



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, dipandang perlu menyesuaikan uraian tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan peraturan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 60) sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 13 Pasal 16 Ayat (3) huruf g dihapus sehingga ketentuan Paragraf 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas-tugas dan pelaksanaan kegiatan di bidang rencana pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan pada di bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - e. pengevaluasian RENSTRA-SKPD dan Renja SKPD;
 - f. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - g. dihapus;
 - h. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - i. perumusan indikasi rencana program dan kebijakan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;

- l. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - m. pengoordinasian , pengintegrasian, dan pensinkronisasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan unit kerja lain baik didalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. perekomendasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
 - o. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Paragraf 14 Pasal 17 Ayat (3) huruf i dihapus sehingga ketentuan Paragraf 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Subbidang Evaluasi dan Pendanaan

Pasal 17

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pendanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Evaluasi dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Evaluasi dan Pendanaan;
 - b. menyusun rencana dan kebijakan strategis di bidang evaluasi dan pendanaan pembangunan;
 - c. menyusun rencana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi serta analisis evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, bekerja sama dengan bidang lain dan SKPD terkait;
 - e. menyusun analisis evaluasi pelaksanaan RPJPD dan RPJMD;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan laporan rutin evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan APBD;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan LKPJ;
 - i. dihapus;
 - j. melaksanakan koordinasi Musrenbang;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan RKPD;

- l. melaksanakan perumusan petunjuk pelaksanaan pendanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. pemberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 14 - 12 - 2018

BUPATI TEBO


SUKANDAR



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 12 - 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARANDI

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 18-12-18	TANGGAL 18-12-18
KASUBBAG  ANIS MAR, S. Kom NIP. 19660415 200902 2009	KABAG KOORDINASI  HEMI S. IDMM NIP. 19630415 198303 1009

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER- UU - AN	